



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 114 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, dan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, serta sebagai upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, perlu dibentuk Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut DINDIKBUD adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
3. Kepala Dinas adalah Kepala DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga.
4. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMP Negeri adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri yang merupakan unit pelaksana teknis di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah pada DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga.

5. Kepala SMP Negeri adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan untuk memimpin penyelenggaraan belajar mengajar, pembinaan guru dan tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi pada unit sekolah.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk SMP Negeri.

### Pasal 3

- (1) SMP Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berjumlah 54 (lima puluh empat) unit terdiri dari :
  1. SMP Negeri 1 Bobotsari;
  2. SMP Negeri 2 Bobotsari;
  3. SMP Negeri 3 Bobotsari;
  4. SMP Negeri 4 Bobotsari;
  5. SMP Negeri 1 Bojongsari;
  6. SMP Negeri 2 Bojongsari;
  7. SMP Negeri 1 Bukateja;
  8. SMP Negeri 2 Bukateja;
  9. SMP Negeri 3 Bukateja;
  10. SMP Negeri 1 Kaligondang;
  11. SMP Negeri 2 Kaligondang;
  12. SMP Negeri 1 Kalimanah;
  13. SMP Negeri 2 Kalimanah;
  14. SMP Negeri 3 Kalimanah;
  15. SMP Negeri 1 Karanganyar;
  16. SMP Negeri 1 Karangjambu;
  17. SMP Negeri 1 Karangjambu;
  18. SMP Negeri 1 Karangmoncol;
  19. SMP Negeri 2 Karangmoncol;
  20. SMP Negeri 3 Karangmoncol;
  21. SMP Negeri 4 Karangmoncol;
  22. SMP Negeri 1 Karangreja;
  23. SMP Negeri 2 Karangreja;
  24. SMP Negeri 3 Karangreja;
  25. SMP Negeri 1 Kejobong;
  26. SMP Negeri 2 Kejobong;
  27. SMP Negeri 1 Kemangkon;
  28. SMP Negeri 2 Kemangkon;
  29. SMP Negeri 3 Kemangkon;
  30. SMP Negeri 4 Kemangkon;
  31. SMP Negeri 1 Kertanegara;
  32. SMP Negeri 2 Kertanegara;
  33. SMP Negeri 1 Kutasari;
  34. SMP Negeri 2 Kutasari;
  35. SMP Negeri 3 Kutasari.;
  36. SMP Negeri 4 Kutasari;

37. SMP Negeri 1 Mrebet;
38. SMP Negeri 2 Mrebet;
39. SMP Negeri 3 Mrebet;
40. SMP Negeri 4 Mrebet;
41. SMP Negeri 5 Mrebet;
42. SMP Negeri 1 Padamara;
43. SMP Negeri 2 Padamara;
44. SMP Negeri 1 Pengadegan;
45. SMP Negeri 2 Pengadegan.
46. SMP Negeri 3 Pengadegan.
47. SMP Negeri 1 Purbalingga.
48. SMP Negeri 2 Purbalingga.
49. SMP Negeri 3 Purbalingga.
50. SMP Negeri 4 Purbalingga.
51. SMP Negeri 5 Purbalingga.
52. SMP Negeri 1 Rembang.
53. SMP Negeri 2 Rembang.
54. SMP Negeri 4 Rembang.

- (2) Perubahan jumlah SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi SMP Negeri terdiri dari :
  - a. Kepala Sekolah;
  - b. Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum;
  - c. Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan;
  - d. Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana dan Prasarana;
  - e. Wakil Kepala Sekolah Urusan Humas;
  - f. Sub Bagian Tata Usaha;
  - g. Petugas Laboratorium;
  - h. Petugas Perpustakaan;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Jumlah Wakil Kepala Sekolah pada setiap satuan pendidikan minimal 1 (satu) orang.
- (3) Pada SMP yang sudah berstandar ISO dapat mengangkat Wakil Kepala Sekolah Urusan Manajemen Mutu.
- (4) Bagan Struktur Organisasi SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Pasal 5

- (1) SMP Negeri mempunyai kedudukan sebagai unit satuan kerja pelaksana teknis pendidikan umum pada jenjang pendidikan umum tingkat pertama program 3 (tiga) tahun bagi tamatan Sekolah Dasar atau sederajat.
- (2) SMP Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 6

SMP Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah tingkat pertama program 3 (tiga) tahun bagi tamatan Sekolah Dasar atau sederajat.

### Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, SMP Negeri mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pendidikan menengah umum sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi peserta didik;
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan dan kerjasama dengan orang tua, anak didik dan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

### Pasal 8

Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan lainnya pada SMP Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 107 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 107); dan
- b. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 107 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 72)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 November 2016

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 26 November 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI


BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 114

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 114 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PURBALINGGA

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PURBALINGGA



BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 26 November 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 114